



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO 2012 - 2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Mojokerto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto dengan peraturan daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
20. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
22. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
23. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
25. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
26. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
27. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
28. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
29. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
31. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
32. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya;
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
54. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
55. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
61. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/Ot. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
62. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
63. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
64. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJM Propinsi Jawa Timur;
65. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur 2005-2020;
66. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; dan
67. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012-2013
68. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO 2012- 2032**

**BAB I  
Ketentuan Umum**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
9. Daerah adalah Kota Mojokerto.
10. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
11. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Mojokerto dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
19. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
20. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
21. Pusat lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayah kota.
22. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rinci tata ruang.

24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
25. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Saluran Utama Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut SUTM adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 (seratus lima puluh) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
30. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
31. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
32. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
33. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
34. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
35. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (transfer depo).
36. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
37. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
38. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
39. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
40. Jalur evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

41. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
42. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
43. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
48. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
49. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
50. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
51. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
52. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
53. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
54. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
55. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.
56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan luas total seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan desimal.
58. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.

59. Sempadan bangunan adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya, dihitung dari batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
60. Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan.
61. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.
62. Helipad adalah landasan untuk helikopter.
63. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
65. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
66. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
67. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **Bagian Kedua Peran dan Fungsi**

### **Pasal 2**

RTRW Kota Mojokerto disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Mojokerto.

### **Pasal 3**

RTRW Kota Mojokerto menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- f. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. penataan ruang kawasan strategis kota; dan
- h. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan**

### **Paragraf 1**

## **Muatan**

### **Pasal 4**

RTRW Kota Mojokerto memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

### **Paragraf 2 Wilayah Perencanaan**

### **Pasal 5**

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan:
  - a. Kecamatan Prajuritkulon; dan
  - b. Kecamatan Magersari
- (2) Kota Mojokerto secara geografis terletak pada 7° 33' Lintang Selatan dan 112° 28' Bujur Timur, dengan luas daratan kurang lebih 1.646,54 (seribu enam ratus empat puluh enam koma lima empat) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

## **BAB II ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA**

### **Bagian Kesatu Asas Penataan Ruang**

### **Pasal 6**

Asas penataan ruang Kota Mojokerto meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

## **Bagian Kedua Visi dan Misi Penataan Ruang**

### **Pasal 7**

Visi penataan ruang Kota Mojokerto adalah “Terwujudnya Kota Mojokerto yang maju sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mandiri”

### **Pasal 8**

Misi penataan ruang Kota Mojokerto meliputi:

- a. menyediakan prasarana wilayah Kota Mojokerto yang dapat mendukung investasi produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pusat-pusat perkembangan bagi sektor perdagangan dan jasa, serta pendidikan dan kesehatan;
- d. mengembangkan sentra industri kecil sebagai motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto; dan
- e. mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Mojokerto, khususnya masalah genangan dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kota Mojokerto.

## **Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota**

### **Pasal 9**

Tujuan penataan ruang Kota Mojokerto adalah mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, sejahtera, berbudaya sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri kecil dalam ruang yang berkelanjutan.

## **Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 10**

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota.

### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. penetapan sistem hierarki pusat kota;
  - b. pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota; dan
  - c. peningkatan penyediaan prasarana wilayah kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi penetapan sistem hierarki pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. membentuk dan menetapkan pusat pelayanan kota;
  - b. menetapkan subpusat pelayanan kota; dan
  - c. menetapkan pusat lingkungan.
- (3) Strategi pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan fungsi-fungsi kegiatan yang mendukung kegiatan subpusat pelayanan kota;
  - b. mengembangkan akses untuk mendukung persebaran kegiatan utama; dan
  - c. meratakan pengembangan kawasan barat dan kawasan timur Kota Mojokerto melalui persebaran permukiman di subwilayah kota.
- (4) Strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana wilayah kota secara terpadu yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan jalur wisata, jaringan sejarah, dan aset alamiah;
  - b. mengembangkan sistem transportasi perkotaan berbasis terminal, parkir kendaraan, dan ruang pejalan kaki;
  - c. mengembangkan infrastruktur sistem jaringan kereta api;
  - d. mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk serta aktivitas perkotaan;
  - e. mengelola dan menjaga sumber daya air kota;
  - f. menata dan membangun sistem pengolahan air limbah secara terpadu dan sesuai arahan penyediaan yang ditetapkan;
  - g. mengembangkan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu;
  - h. menata dan memperbaiki sistem drainase perkotaan untuk mengurangi genangan dan banjir; dan
  - i. menentukan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi yang mudah dijangkau.

#### Pasal 12

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

#### Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung;
  - b. peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas RTH; dan
  - c. pengembangan manajemen lingkungan.
- (2) Strategi pemeliharaan dan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan, menetapkan, dan merevitalisasi kawasan lindung kota;
  - b. mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman, dan kegiatan budi daya lainnya yang merusak kawasan lindung kota;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan fungsi kawasan lindung kota; dan
  - d. melakukan kerja sama antar pemerintah daerah terkait pelestarian dan konservasi kawasan lindung kota.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kualitas dan kuantitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mempertahankan RTH eksisting dan mengembangkan taman kota, hutan kota, taman lingkungan untuk mewujudkan RTH 30 (tiga puluh) persen;
  - b. mempertahankan dan mengembangkan kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan rel kereta api, kawasan sempadan SUTET/SUTT, pemakaman, dan median jalan sebagai RTH;

- c. mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan KDH minimum 40 (empat puluh) persen untuk bangunan publik dan 30 (tiga puluh) persen untuk bangunan privat; dan
  - d. meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
- (4) Strategi pengembangan manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi menetapkan program terpadu untuk meningkatkan kapasitas bangun dan penguatan manajemen lingkungan.

#### Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan perumahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
  - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
  - c. pengembangan kawasan perkantoran guna memudahkan pelayanan pada masyarakat;
  - d. pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan industri;
  - e. pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan pariwisata;
  - f. pengembangan kawasan RTNH guna pendukung aktivitas masyarakat;
  - g. perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana;
  - h. pengembangan ruang serta prasarana dan sarana bagi sektor informal;
  - i. pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
  - j. pengembangan kawasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perumahan yang memadai dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengarahkan kegiatan pengembangan kawasan perumahan ke arah barat dan timur Kota Mojokerto;
  - b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas pada setiap perumahan;
  - c. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;
  - d. mengembangkan perumahan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
  - e. menyediakan lahan cadangan untuk perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyediakan kemudahan aksesibilitas; dan
  - g. membentuk kelembagaan lokal dan mekanisme pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep Tridaya.
- (3) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing dan pelayanan masyarakat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis perdagangan barang dan jasa;
  - b. menyediakan infrastruktur yang menunjang perkembangan perdagangan dan jasa;
  - c. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
  - d. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di tiap-tiap subpusat pelayanan kota dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
  - e. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan Walikota dan kondisi sosial lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan perkantoran guna memudahkan pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran ke wilayah dengan pelayanan terpadu;

- b. mengembangkan kawasan perkantoran pemerintah diarahkan pada kawasan pelayanan publik;
  - c. menghubungkan perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa untuk diarahkan di kawasan strategis perdagangan barang dan jasa;
  - d. meningkatkan akses untuk efektivitas kerja;
  - e. mengatur dan mengawasi pembangunan perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - f. mengembangkan kapasitas pemerintahan, melalui peningkatan kapasitas ekonomi untuk pemerintah daerah melalui kerja sama dan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan.
- (5) Strategi pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan kawasan industri besar;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian setiap kegiatan industri agar tidak merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
  - c. mengembangkan dan memberdayakan sentra industri kecil; dan
  - d. mengembangkan industri kreatif.
- (6) Strategi pengendalian, pengembangan dan intensifikasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menata kawasan wisata sempadan Sungai Brantas yang sudah ada sebagai kawasan wisata andalan Kota Mojokerto;
  - b. menumbuhkembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata kota;
  - c. meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan dan tempat pariwisata; dan
  - d. melakukan pengarahan dan pengawasan program-program kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (7) Strategi pengembangan kawasan RTNH guna pendukung aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan RTNH untuk aktivitas masyarakat;
  - b. mempertahankan kawasan RTNH; dan
  - c. menerapkan sistem insentif dan disinsentif.
- (8) Strategi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. menyediakan ruang-ruang yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana serta jalur evakuasi dan penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
  - b. mengembangkan interkoneksi regional dan jaringan tertutup untuk jaringan air dan listrik mencegah putusya layanan saat bencana; dan
  - c. memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat, terutama pada kawasan-kawasan perumahan padat.
- (9) Strategi pengembangan ruang serta prasarana dan sarana bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. menyediakan ruang sektor informal dekat dengan kawasan fungsional dan tidak mengganggu lalu lintas maupun pejalan kaki;
  - b. menyediakan lahan untuk terpusatnya sektor informal; dan
  - c. menerapkan sistem insentif dan disinsentif.
- (10) Strategi pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - c. menyediakan prasarana dan sarana penunjang fasilitas pendidikan;
  - d. mendirikan dan mengembangkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - e. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan.
- (11) Strategi pengembangan kawasan serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

#### **Pasal 15**

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi penetapan kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan industri.
- (2) Strategi penetapan kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pasar;
  - b. mengembangkan perdagangan yang sudah ada agar lebih teratur dan merata;
  - c. menyediakan lokasi usaha perdagangan yang tertata dan mudah dijangkau;
  - d. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri; dan
  - e. melakukan pengkajian AMDAL dalam setiap kegiatan industri.

### **BAB III**

## **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Struktur ruang wilayah Kota Mojokerto diwujudkan berdasarkan arahan:
  - a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota;
  - b. rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah kota; dan
  - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota**

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. PPK melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
  - b. SPK melayani subwilayah kota; dan
  - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terpusat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama:
  - a. pusat pemerintahan Kota Mojokerto terdapat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada; dan

- b. pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SPK A meliputi Kelurahan Balongsari, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gedangan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Miji, dan Kelurahan Kranggan dengan kegiatan utama:
1. perkantoran;
  2. pendidikan;
  3. peribadatan;
  4. perdagangan dan jasa;
  5. pariwisata;
  6. olahraga rekreatif; dan
  7. industri kecil/industri rumah tangga.
- b. SPK B terpusat di Kecamatan Prajuritkulon, meliputi Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Surodinawan dengan kegiatan utama:
1. pusat pemerintahan lokal;
  2. perkantoran;
  3. pendidikan;
  4. kesehatan;
  5. olahraga;
  6. industri kecil/industri rumah tangga; dan
  7. pertanian.
- c. SPK C terpusat di Kecamatan Magersari, meliputi Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Meri dengan kegiatan utama:
1. pusat pemerintahan lokal;
  2. perdagangan dan jasa;
  3. industri kecil/industri rumah tangga; dan
  4. pertanian.
5. SPK A, SPK B, dan SPK C akan diatur lebih lanjut dengan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Mojokerto.
6. PL di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SPK A meliputi 7 (tujuh) PL;
  - b. SPK B meliputi 4 (empat) PL; dan
  - c. SPK C meliputi 4 (empat) PL;
7. PL di SPK A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. PL A1 terdiri atas Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama:
    1. perkantoran pemerintah dan swasta;
    2. perdagangan dan jasa; dan
    3. pendidikan;
  - b. PL A2 terdiri atas Kelurahan Mentikan dengan kegiatan utama:
    1. perumahan;
    2. perkantoran;
    3. perdagangan dan jasa;
    4. pendidikan;
    5. kesehatan;
    6. RTH kota; dan
    7. sentra industri kecil;

- c. PL A3 terdiri atas Kelurahan Kauman dan Kelurahan Purwotengah dengan kegiatan utama:
  - 1. perumahan;
  - 2. perkantoran;
  - 3. perdagangan dan jasa;
  - 4. RTH kota;
  - 5. peribadatan; dan
  - 6. sentra industri kecil;
- d. PL A4 terdiri atas Kelurahan Magersari dan Kelurahan Gedongan dengan kegiatan utama:
  - 1. perdagangan dan jasa;
  - 2. pariwisata;
  - 3. pendidikan;
  - 4. perkantoran; dan
  - 5. perumahan;
- e. PL A5 terdiri atas Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan dengan kegiatan utama:
  - 1. perdagangan dan jasa;
  - 2. perumahan; dan
  - 3. pendidikan;
- f. PL A6 terdiri atas Kelurahan Miji dengan kegiatan utama:
  - 1. perumahan;
  - 2. perkantoran;
  - 3. perdagangan dan jasa;
  - 4. kesehatan;
  - 5. RTH kota; dan
  - 6. industri;
- g. PL A7 terdiri atas Kelurahan Kranggan dengan kegiatan utama:
  - 1. perumahan;
  - 2. perkantoran;
  - 3. pendidikan;
  - 4. perdagangan dan jasa;
  - 5. kesehatan;
  - 6. RTH kota; dan
  - 7. industri;
- 8. PL di SPK B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. PL B1 terdiri atas Kelurahan Prajuritkulon dengan kegiatan utama:
    - 1. perkantoran;
    - 2. perdagangan dan jasa;
    - 3. permukiman;
    - 4. RTH;
    - 5. olahraga; dan
    - 6. pertanian;
  - b. PL B2 terdiri atas Kelurahan Pulorejo dengan kegiatan utama:
    - 1. perkantoran;
    - 2. perdagangan dan jasa;
    - 3. permukiman;
    - 4. Pertanian; dan
    - 5. RTH;
  - c. PL B3 terdiri atas Kelurahan Blooto dengan kegiatan utama:
    - 1. perkantoran;
    - 2. perdagangan dan jasa;
    - 3. pendidikan;
    - 4. RTH;
    - 5. kesehatan;

6. perumahan; dan
  7. pertanian;
- d. PL B4 terdiri atas Kelurahan Surodinawan dengan kegiatan utama:
1. perdagangan dan jasa;
  2. perkantoran;
  3. kesehatan;
  4. olahraga;
  5. perumahan;
  6. RTH; dan
  7. wisata budaya;
9. PL di SPK C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. PL C1 terdiri atas Kelurahan Kedundung dengan kegiatan utama:
    1. perkantoran;
    2. industri;
    3. pendidikan; dan
    4. perumahan;
  - b. PL C2 terdiri atas Kelurahan Wates dengan kegiatan utama:
    1. perdagangan dan jasa;
    2. perumahan;
    3. kesehatan; dan
    4. industri;
  - c. PL C3 terdiri atas Kelurahan Gunung Gedangan dengan kegiatan utama:
    1. kesehatan;
    2. industri;
    3. perdagangan dan jasa; dan
    4. perumahan;
  - d. PL C4 terdiri atas Kelurahan Meri dengan kegiatan utama:
    1. perdagangan dan jasa;
    2. perkantoran;
    3. RTH; dan
    4. perumahan;
10. Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang didalamnya terdapat rencana sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. rencana pengembangan infrastruktur perkotaan.

**Pasal 19**  
**Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat**

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. kereta api;
  - c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - d. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Mojokerto dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Jalan**

**Pasal 20**

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. rencana pembangunan, pengembangan dan/atau pelebaran jembatan;
  - c. pembangunan jalan jembatan layang
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan peruntukannya meliputi:
  - a. jalan umum; dan
  - b. jalan khusus;
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas;
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. sistem jaringan jalan primer; dan
  - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; dan
  - d. jalan lingkungan.
- (6) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan propinsi;
  - c. jalan kabupaten;
  - d. jalan kota; dan
  - e. jalan desa
- (7) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu ruas Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass).
- (8) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Pahlawan;
  - b. Jalan Gajah Mada;
  - c. Jalan Empu Nala;
  - d. Jalan Residen Pamuji;
  - e. Jalan Letnan Kolonel Sumarjo;
  - f. Jalan Ahmad Yani;

- g. Jalan Mojopahit;
  - h. Jalan Bhayangkara; dan
  - i. Jalan Raden Wijaya.
- (9) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu ruas Jalan Mojokerto-Mojosari.
- (10) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Jalan Brawijaya;
  - b. Jalan Hayam Wuruk;
  - c. Jalan Mayor Jendral Sungkono;
  - d. Jalan Prajuritkulon;
  - e. Jalan Tribuana Tungga Dewi;
  - f. Jalan Mojopahit Selatan;
  - g. Jalan Raya Pekayon;
  - h. Jalan Raya Cinde;
  - i. Jalan Trenggilis Raya;
  - j. sebagian Jalan Raya Kemasan;
  - k. Jalan Pulorejo Atas;
  - l. Jalan Pulorejo Bawah;
  - m. Jalan Watu Dakon;
  - n. Jalan Prapanca;
  - o. Jalan Kom. Yos. Sudarso;
  - p. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
  - q. Jalan Pemuda;
  - r. Jalan Taman Siswa;
  - s. Jalan W.R. Supratman;
  - t. Jalan R.A. Kartini;
  - u. Jalan Niaga;
  - v. Jalan KH. Dahlan;
  - w. Jalan HOS. Cokroaminoto;
  - x. Jalan Panglima Besar Sudirman;
  - y. Jalan K.H. Wahid Hasim;
  - z. Jalan Benteng Pancasila;
  - aa. Jalan Raya Meri;
  - bb. Jalan Kuwung;
  - cc. Jalan Keboan;
  - dd. Jalan Gunung Gedangan Barat;
  - ee. Jalan Gunung Gedangan;
  - ff. Jalan Kedungsari;
  - gg. Jalan Semeru; dan
  - hh. Jalan Bancang.
- (11) Pengembangan sistem jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi seluruh jaringan jalan lokal di seluruh wilayah kota dengan memperhatikan perkembangan wilayah yang memungkinkan menjadi embrio-embrio pertumbuhan bagi wilayah Kota Mojokerto.
- (12) Rencana pembangunan, pengembangan dan/atau pelebaran jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. rencana pembangunan jembatan; dan
  - b. rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan.
- (13) Rencana pembangunan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. rencana pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brantas;
  - b. rencana pembangunan 2 (dua) unit jembatan di Sungai Brangkal;
  - c. rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto; dan
  - d. rencana pembangunan jembatan di kawasan timur Gunung Gedangan yang menghubungkan wilayah selatan sungai dengan wilayah utara sungai.
- (14) Rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:

- a. jembatan Jl. Tribuwana Tungga Dewi;
  - b. jembatan Prajurit Kulon Gg. 6;
  - c. jembatan Lespadangan;
  - d. jembatan Jl. KH. Usman; dan
  - e. jembatan Tropodo, Meri.
- (15) Pembangunan jalan jembatan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan jembatan layang Magersari di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Mojokerto; dan
  - b. pembangunan jembatan layang Kenanten di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Mojokerto.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Perkeretaapian**

**Pasal 21**

- (1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b melayani angkutan penumpang dan barang dengan jalur Surabaya-Mojokerto-Jombang-Nganjuk-Madiun sampai dengan Solo-Yogyakarta-Jakarta meliputi:
- a. peningkatan jalur ganda kereta api serta elektrifikasi sampai ke Mojokerto (W8) dengan meningkatkan kecepatan maksimum menjadi 120 (seratus dua puluh) kilometer perjam dengan sistem blok otomatis dan sistem persinyalan;
  - b. studi kelayakan untuk operator kereta komuter ruas Surabaya-Mojokerto;
  - c. mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Jakarta melalui Kelurahan Blooto, Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Meri, Kelurahan Gunung Gedangan dan Kelurahan Kedundung;
  - d. pemeliharaan lingkungan sekitar stasiun kota di Kelurahan Miji;
  - e. tidak melakukan penambahan jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan; dan
  - f. rencana konservasi jalur perkeretaapian mati jalur Mojokerto-Mojosari-Porong.
- (2) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Pasal 22**

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c pengembangannya meliputi:
- a. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Prajuritkulon;
  - b. peningkatan Terminal Kertajaya dari tipe B menjadi tipe A di Kelurahan Meri Kecamatan Magersari;
  - c. peningkatan sarana pengujian kendaraan bermotor di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass) Kelurahan Meri;
  - d. rencana pembangunan area bongkar muat barang di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass);
  - e. pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
    1. pengembangan parkir;
    2. halte;
    3. lampu penerangan jalan;
    4. lokasi lampu pengatur lalu lintas; dan
    5. kelengkapan jalan dan perabot lainnya;
  - f. pengembangan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 meliputi:

1. parkir di luar jalan; dan
  2. parkir di jalan;
- g. pengembangan parkir di luar jalan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 meliputi:
1. parkir di dalam kantor pemerintahan;
  2. parkir di dalam kantor swasta;
  3. parkir di dalam fasilitas pendidikan;
  4. parkir di dalam fasilitas kesehatan;
  5. parkir di dalam fasilitas peribadatan; dan
  6. parkir di dalam kawasan perdagangan dan jasa;
- h. rencana pengembangan parkir di jalan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 meliputi meliputi ruas jalan yang tidak memungkinkan untuk parkir di luar jalan;
- i. pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 meliputi:
1. Jalan Gajah Mada depan SMPN 1;
  2. Jalan Ahmad Yani depan SMPN 2;
  3. Jalan Bhayangkara depan stasiun kereta api;
  4. Jalan Raden Wijaya depan Rumah Sakit Gatoel;
  5. Jalan Mojopahit Selatan depan Puskesmas Kranggan;
  6. Jalan Prajuritkulon depan SMU Islam Brawijaya;
  7. Jalan Pahlawan depan PT. Bokor Mas;
  8. Jalan Empu Nala depan Kantor Kecamatan Magersari;
  9. Jalan Sersan Harun depan Bank Jatim Magersari; dan
  10. Jalan Hayam Wuruk sebelah timur jembatan Lespadangan;
- j. pengembangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 meliputi:
1. penyediaan lampu jalan pada jalan-jalan utama; dan
  2. lampu-lampu penerangan jalan di lingkungan permukiman;
- k. pengembangan lokasi lampu pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4 meliputi:
1. simpang empat Jalan Gajahmada-Jalan Pemuda;
  2. simpang empat Jalan Gajahmada-Jalan Empu Nala;
  3. simpang empat Kenanten di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Raya Jabon-Jalan Jaya Negara;
  4. simpang empat Sekarputih di Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Jalan Empu Nala-Sekarputih;
  5. simpang empat Murukan di Jalan Surodinawan-Jalan KH. Usman;
  6. simpang empat Pasar Burung di Jalan Empu Nala-Jalan Semeru;
  7. simpang empat SMA Puri di Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Jalan Raden Wijaya;
  8. simpang empat Jalan Mojopahit-Jalan Kartini;
  9. simpang empat Jalan Letkol. Sumarjo-Jalan Taman Siswa;
  10. simpang empat Bentar di Jalan Mojopahit Selatan-Jalan Raden Wijaya;
  11. simpang empat Miji di Jalan Mojopahit-Jalan Bhayangkara;
  12. simpang empat Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru;
  13. simpang empat Jalan Panglima Besar Sudirman-Ahmad Dahlan;
  14. simpang empat Jalan Brawijaya-Jalan Yos Sudarso; dan
  15. simpang empat Jalan Brawijaya-Jembatan Padangan;
- l. pengembangan kelengkapan jalan dan perabot kota lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 5 meliputi:
1. rambu-rambu;
  2. marka jalan;
  3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  4. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  5. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan
  6. perlengkapan jalan lainnya.

#### Paragraf 4

### Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

#### Pasal 23

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan;
  - b. membuka jalur baru pada beberapa jalan baru yang direncanakan;
  - c. rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
    1. trayek angkutan kota;
    2. trayek angkutan pedesaan; dan
    3. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);
- (2) Rencana trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 meliputi:
  - a. *Line A* (Kertajaya-Wates) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Res.Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A.Yani-Jalan Alon-alon-Jalan Hayam Wuruk-Trunojoyo-Jalan Raya Ijen-Jalan Semeru-Jalan Batok Raya-Jalan Mayjen Sungkono- Sub Terminal Wates-Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Batok Raya-Jalan Semeru-Jalan Raya Ijen-Jalan Ronggolawe-Jalan Gajah Mada-Jalan Taman Siswa-Jalan S. Harun-Jalan R. Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
  - b. *Line B* (Kertajaya-Hayam Muruk) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Jalan R. Wijaya-Jalan RA. Basuni-Jalan KH. Usman-Jalan Surodinawan-Jalan Prajurit Kulon-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Brawijaya-Jalan Hayam Wuruk-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan Residen Pamuji-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
  - c. *Line C* (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jaya Negara-Mangelo-Jalan Jaya Wardana-(Jalan Wijaya Kusuma) Jalan RA. Basuni- Jalan Sooko- Brangkal-Jalan Sooko-Jalan RA. Basuni-Jalan Mojopahit-Jalan Bhayangkara-Jalan KH. Nawawi-Jalan Cokroaminoto-Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
  - d. *Line D* (Kertajaya-Trowulan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Meri-Jalan Tropodo-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada-Jalan Cokroaminoto-Jalan KH. Nawawi-Jalan Bhayangkara-Jalan Mojopahit-Jalan Tribuana Tungga Dewi-Jalan Surodinawan-Jalan Sambiroto-Brangkal-Jalan Sambiroto- Jalan KH. Usma-Jalan Jaya Wardhana-Jalan Teratai-Jalan R. Wijaya-Jalan Jaya Negara-Terminal Kertajaya;
  - e. *Line E* (Kertajaya-Ngingas Rembyong) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Raya Jabon-Jalan Gayaman-Jalan Sultan Agung- Desa Damarsi-Kepuh Anyar-Kedundung- Jalan Empu Nala-Jalan Res Pamuji-Jalan Letkol Sumarjo-Jalan A. Yani-Jalan Mojopahit-Jalan Yos Sudarso-Jalan Prapanca-Jalan Kartini-Jalan WR. Supratman-Jalan Taman Siswa-Jalan Gajah Mada-Jalan Empu Nala-Kedundung-Kepuh Anyar- Desa Damarsi-Jalan Sultan Agung-Jalan Gayaman-Jalan Raya Jabon-Terminal Kertajaya;
  - f. *Line F* (Kertajaya-Lepadangan) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Kedundung-Jalan Empu Nala-Jalan Gajah Mada-Jembatan Gajah Mada-Lepadangan-PP; dan
  - g. *Line G* (Kertajaya-Perning) jenis kendaraan menggunakan mikrolet melalui ruas jalan Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Desa Kedungsari-Jalan Benteng Pancasila-Jalan Bhayangkara-Jalan PB. Sudirman-Jalan Res.

Pamuji-Jalan Sersan Harun-Jalan Taman Siswa-Jalan Gajah Mada-Ajinomoto-Desa Canggalu-Jetis-Pasar Pening-PP.

- (3) Rencana trayek angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 meliputi:
  - a. MM (Mojokerto-Mojosari) jenis kendaraan menggunakan mikrolet dengan trayek Terminal Kertajaya-Bangsals-Mojosari; dan
  - b. MP (Mojokerto-Pacet) jenis kendaraan menggunakan mikrolet dengan trayek Terminal Kertajaya-Dlanggu-Pacet;
- (4) Rencana AKDP dan AKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 meliputi:
  - a. AKDP (Mojokerto-Joyoboyo/Surabaya) jenis kendaraan menggunakan bus mini dengan trayek Terminal Kertajaya-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya;
  - b. AKDP (Mojokerto Pasuruan) jenis kendaraan menggunakan bus mini dengan trayek Terminal Kertajaya-Mojosari-Pasuruan;
  - c. AKDP (Surabaya-Jombang-Tulungagung-Ponorogo) jenis kendaraan menggunakan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Terminal Kertajaya-Jombang; dan
  - d. AKAP (Surabaya-Jogja) jenis kendaraan menggunakan bus besar dengan trayek Kota Surabaya-Kabupaten Sidoarjo-Jalan Jampirogo-Mlirip (By Pass)-Terminal Kertajaya-Jombang-Yogyakarta.

#### **Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

##### **Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan**

###### **Pasal 24**

- (1) Pengembangan jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik;
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana pengembangan jaringan pipa gas, terdapat di:
  - a. Jalan Brawijaya;
  - b. Jalan Hayam Wuruk; dan
  - c. Jalan Mayor Jendral Sungkono.
- (3) Pembangkit tenaga listrik atau Gardu Induk (GI) listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 (dua puluh) Kilovolt menjadi 220/380 (dua ratus dua puluh/tiga ratus delapan puluh) Volt dan didistribusikan melalui jaringan tegangan rendah.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. SUTET diarahkan pada sitem tegangan 500 (lima ratus) Kilovolt terdapat di:
    1. Kelurahan Kedundung;
    2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
    3. Kelurahan Meri;

- b. SUTT diarahkan pada sistem tegangan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Kilovolt terdapat di:
1. Kelurahan Kedundung;
  2. Kelurahan Gunung Gedangan; dan
  3. Kelurahan Meri;
- c. SUTM diarahkan pada sistem tegangan 150 (seratus lima puluh) Kilovolt terdapat di:
1. Jalan Watu Dakon;
  2. Jalan Pendidikan;
  3. Jalan Pulorejo Atas;
  4. Jalan Pulorejo Bawah;
  5. Jalan Rianto;
  6. Jalan Tribuana Tungga Dewi;
  7. Jalan Prajuritkulon;
  8. Jalan Raya Surodinawan;
  9. Jalan KH. Usman;
  10. Jalan Suromulang Timur;
  11. Jalan Suromulang Barat;
  12. Jalan Raya Kemasan;
  13. Jalan Trenggilis Raya;
  14. Jalan Raya Cinde;
  15. Jalan Brawijaya;
  16. Jalan Hayam Wuruk;
  17. Jalan Mayjend. Sungkono;
  18. Jalan Mojopahit Selatan;
  19. Jalan Raya Pekayon;
  20. Jalan Mojopahit;
  21. Jalan Ahmad Yani;
  22. Jalan Hasyim Ashari;
  23. Jalan WR. Supratman;
  24. Jalan Letkol Soemarjo;
  25. Jalan KOM Yos Sudarso;
  26. Jalan Jaksa Agung. R. Suprpto;
  27. Jalan Residen Pamuji;
  28. Jalan Sersan Harun;
  29. Jalan KH. Nawawi;
  30. Jalan HOS. Cokroaminoto;
  31. Jalan A. Dahlan;
  32. Jalan Panglima Besar Sudirman;
  33. Jalan Bhayangkara;
  34. Jalan Wahid Hasyim;
  35. Jalan Raden Wijaya;
  36. Jalan Pahlawan;
  37. Jalan Gajah Mada;
  38. Jalan Trunojyo;
  39. Jalan Raya Ijen;
  40. Jalan Bancang;
  41. Jalan Karanglo Gang 3;
  42. Jalan Muria;
  43. Jalan Anjasmoro;
  44. Jalan Kawi;
  45. Jalan Galunggung Raya;
  46. Jalan Kecapi;
  47. Jalan Rambutan;
  48. Jalan Sawunggaling;
  49. Jalan Joko Tole;
  50. Jalan Empu Nala;
  51. Jalan Benteng Pancasila;
  52. Jalan Tropodo I;
  53. Jalan Tropodo II;
  54. Jalan Raya Meri;

55. Jalan Kuwung;
  56. Jalan Raya Jabon;
  57. Jalan Keboan;
  58. Jalan Jampirogo-Mlirip (Bypass);
  59. Jalan Kedungsari;
  60. Jalan Tirtosuam Pemandian;
  61. Jalan Sekar Putih;
  62. Jalan Jawa; dan
  63. Jalan Kapten Pierre Tendean.
- (5) Penambahan jaringan transmisi tenaga listrik SUTR dan SUTM meliputi rencana jaringan jalan baru dan rencana pengembangan kawasan baru terdapat di:
- a. Kelurahan Surodinawan;
  - b. Kelurahan Kranggan;
  - c. Kelurahan Miji;
  - d. Kelurahan Parjuritkulon;
  - e. Kelurahan Blooto;
  - f. Kelurahan Mentikan;
  - g. Kelurahan Kauman;
  - h. Kelurahan Pulorejo;
  - i. Kelurahan Meri;
  - j. Kelurahan Gunung Gedangan;
  - k. Kelurahan Kedundung;
  - l. Kelurahan Balongsari;
  - m. Kelurahan Jagalan;
  - n. Kelurahan Gedongan;
  - o. Kelurahan Magersari; dan
  - p. Kelurahan Wates.
- (6) Penambahan jaringan transmisi gardu listrik meliputi:
- a. Kelurahan Surodinawan;
  - b. Kelurahan Kranggan;
  - c. Kelurahan Miji;
  - d. Kelurahan Parjuritkulon;
  - e. Kelurahan Blooto;
  - f. Kelurahan Mentikan;
  - g. Kelurahan Kauman;
  - h. Kelurahan Pulorejo;
  - i. Kelurahan Meri;
  - j. Kelurahan Gunung Gedangan;
  - k. Kelurahan Kedundung;
  - l. Kelurahan Balongsari;
  - m. Kelurahan Jagalan;
  - n. Kelurahan Gedongan;
  - o. Kelurahan Magersari; dan
  - p. Kelurahan Wates.
- (7) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan sumber energi alternatif di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya.
- (8) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 25**

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan jaringan telepon kabel menjangkau seluruh wilayah kota; dan
  - b. pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara peningkatan kapasitas pelayanan Stasiun Telepon Otomat (STO) di:
  - a. Jalan Trenggilis;
  - b. Jalan Mojopahit;
  - c. Jalan Meri;
  - d. Jalan Perum Griya Permata Ijen blok D-1;
  - e. Jalan Suromulang;
  - f. Jalan Pahlawan;
  - g. Jalan Kedundung;
  - h. Jalan Ahmad Yani;
  - i. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
  - j. Jalan Residen Pamuji;
  - k. Jalan Gajah Mada;
  - l. Jalan RA. Basuni;
  - m. Jalan Empu Nala;
  - n. Jalan Raden Wijaya;
  - o. Jalan Penanggungan Perum Wates;
  - p. Jalan Anggur;
  - q. Jalan KH. Usman;
  - r. Jalan Pulo Wetan; dan
  - s. Jalan Raya Sekar Putih.
- (3) Pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan signal jaringan *Global Sistem for Mobile* (GSM) dan *Code Division Multiple Access* (CDMA); dan
  - b. pengembangan dan penataan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah kota.
- (4) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi secara terpadu di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan peraturan Walikota.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 26**

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pengembangan wilayah sungai (WS);
  - b. cekungan air tanah;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan
  - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengembangan WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa WS Brantas sebagai WS strategi nasional yang merupakan wewenang pusat.

- (3) Pengembangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi cekungan air tanah Sungai Brantas merupakan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan saluran irigasi lintas kabupaten/kota meliputi:
  - a. saluran irigasi anak Sungai Ngotok yang terdapat di wilayah Kelurahan Blooto dan Kelurahan Prajuritkulon dengan luas kurang lebih sebesar 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar; dan
  - b. saluran irigasi Sungai Watu Dakon yang terdapat di wilayah Kelurahan Pulorejo dengan luas kurang lebih sebesar 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar.
- (5) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Brantas;
  - b. pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan;
  - c. pengembangan tampungan air di kawasan budi daya harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah; dan
  - d. pengembangan sumur bor.
- (6) Pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Brantas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum daerah.
- (7) Pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengambilan air domestik secara mandiri oleh masyarakat untuk kegiatan rumah tangga; dan
  - b. pengambilan air non domestik untuk kegiatan budi daya.
- (8) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sistem pengendalian banjir dengan normalisasi sistem drainase.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Paragraf 4** **Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan**

##### **Pasal 27**

Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum kota;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. sistem persampahan kota;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. sistem proteksi kebakaran.

##### **Pasal 28**

- (1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
  - a. jaringan air minum perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan air minum perpipaan.
- (2) Pengembangan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan kapasitas tak termanfaatkan;
  - b. pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan;
  - c. peningkatan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Mojokerto;
  - d. penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung;
  - e. pemanfaatan kembali sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air minum daerah;
  - f. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan tempat penampungan air;
  - g. pemeliharaan secara rutin, perluasan, dan/atau penggantian secara berkala jaringan perpipaan transmisi primer dan sekunder;
  - h. pengembangan baru sebagai upaya perluasan jaringan pendistribusian air minum yang merata dan penggantian secara berkala jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder; dan
  - i. pengembangan prasarana air melalui program promosi hemat air.
- (3) Sumber air baku daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Instalasi Pengolahan Produksi Air (IPA) Wates dari Sungai Brantas;
  - b. sumur Jalan Raung;
  - c. sumur Jalan Arjuna;
  - d. sumur Jalan Welirang;
  - e. sumur Balongsari;
  - f. sumur Banteng Pancasila;
  - g. sumur Panggeraman;
  - h. sumur Gunung Gedangan; dan
  - i. sumur dalam Meri.
- (4) Tempat penampungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. tempat penampungan air Wates;
  - b. tempat penampungan air Balongsari; dan
  - c. tempat penampungan air Meri.
- (5) Jaringan perpipaan transmisi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. jaringan perpipaan transmisi primer terdiri atas jaringan perpipaan IPA Wates; dan
  - b. jaringan perpipaan transmisi sekunder terdiri atas IPA Wates ke tempat penampungan air Wates, tempat penampungan air Balongsari, dan tempat penampungan air Meri.
- (6) Jaringan perpipaan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi ruas jalan:
  - a. Jalan Mayor Jenderal Sungkono;
  - b. Jalan Hayam Wuruk;
  - c. Jalan Brawijaya;
  - d. Jalan Tirbuana Tunggadewi;
  - e. Jalan Prajuritkulon;
  - f. Jalan Raya Surodinawan;
  - g. Jalan Suromulang Timur;
  - h. Jalan Mojopahit Selatan;
  - i. sebagian Jalan Mojopahit;
  - j. Jalan Raden Wijaya;
  - k. Jalan Pahlawan;
  - l. Jalan Gajah Mada;
  - m. Jalan Meri Gatoel;

- n. Jalan Raya Meri;
  - o. sebagian Jalan Tropodo I;
  - p. sebagian Jalan Benteng Pancasila;
  - q. sebagian Jalan Kedungsari;
  - r. Jalan Semeru, Jalan Bancang;
  - s. Jalan Raya Ijen;
  - t. sebagian Jalan Empu Nala;
  - u. Jalan Randu Gede;
  - v. Jalan Keboan;
  - w. Jalan Gunung Gedangan Timur;
  - x. sebagian Jalan Watu Dakon; dan
  - y. Jalan Pendidikan.
- (7) Jaringan perpipaan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi ruas jalan:
- a. jalan utama perumahan Griya Permata Ijen;
  - b. Jalan Muria;
  - c. Jalan Randu Gede;
  - d. Jalan Lawu I;
  - e. Jalan Pepaya;
  - f. Jalan Joko Tole;
  - g. sebagian Jalan Empu Nala;
  - h. Jalan Gedangan Gang III;
  - i. Jalan KH. Mansyur;
  - j. Jalan Magersari I;
  - k. Jalan Veteran;
  - l. Jalan Kauman Gang IX;
  - m. Jalan Kauman Gang I;
  - n. sebagian Jalan Mojopahit;
  - o. Jalan Pemuda;
  - p. Jalan Taman Siswa;
  - q. Jalan KH. Nawawi;
  - r. Jalan Panglima Besar Sudirman;
  - s. Jalan Bhayangkara;
  - t. Jalan KH. Wahid Hasyim;
  - u. Jalan Raden Wijaya;
  - v. Jalan Rianto;
  - w. Jalan Raya Cinde;
  - x. Jalan Trenggilis Raya;
  - y. Jalan Suromulang Barat;
  - z. Jalan Raya Suromurukan;
  - aa. sebagian Jalan Pulorejo Atas;
  - bb. Jalan Pulorejo Bawah;
  - cc. Jalan Pulorejo; dan
  - dd. Jalan Pulorejo 6.
- (8) Pengembangan bukan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota.
- (9) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 29

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
- a. manajemen sanitasi air limbah;
  - b. pengembangan prasarana limbah padat;
  - c. memantau kapasitas pengendalian pencemaran;

- d. pengadaan prasarana dan sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal;
  - e. pengembangan IPLT SANIMAS PLUS terdapat di:
    - 1. Kelurahan Wates Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sambang;
    - 2. Kelurahan Prajuritkulon KSM Nurjayeng;
    - 3. Kelurahan Pulorejo KSM Rejo Berseri dan KSM Podo Kroso;
    - 4. Kelurahan Miji KSM Miji Berseri;
    - 5. Kelurahan Jagalan KSM Jaglor Berseri;
    - 6. Kelurahan Gunung Gedangan KSM Rejosari;
    - 7. Kelurahan Kedundung KSM Randegan Berseri dan KSM Balongrawe;
    - 8. Kelurahan Sentanan KSM Sentanan Gang Buntu;
    - 9. Kelurahan Balongsari KSM Balong Asri dan KSM Sanubari;
    - 10. Kelurahan Meri KSM Sanitri;
    - 11. Kelurahan Blooto KSM Lingkungan Kemas, KSM Lingkungan Blooto dan KSM Kertowongso;
    - 12. Kelurahan Kranggan KSM Margoratan; dan
    - 13. Kelurahan Surodinawan KSM Suka Maju dan KSM Sancen.
  - f. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan dan kota yang diprioritaskan pada wilayah permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta memiliki ketersediaan lahan;
  - g. fasilitasi pembangunan IPAL untuk kawasan industri rumah tangga;
  - h. pengembangan IPAL di Kota Mojokerto meliputi IPAL rumah sakit dan IPAL industri.
  - i. IPAL rumah sakit (RS) sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
    - 1. RS. Rekso Waluyo di Jalan Majapahit;
    - 2. RS. Emma di Jalan Raya Ijen;
    - 3. RS. Gatoel di Jalan Raya Wijaya;
    - 4. Rumah Saakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Gajahmada NO.100;
    - 5. RS. Sayang Bunda di Jalan Gajahmada;
    - 6. RS. Kamar Medika di Jalan Empu Nala;
    - 7. RSUD. Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jalan Surodinawan; dan
    - 8. RS. Hasanah Jl. Cokroaminoto.
  - j. IPAL industri meliputi industri pakan ternak;
  - k. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola; dan
  - l. pengendalian limbah hasil kegiatan industri menengah-besar dan jasa melalui studi dokumen lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah B3 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengolahan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengolahan Air Limbah Kota dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Pasal 30

- (1) Pengembangan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
- a. pengembangan aspek fisik; dan
  - b. pengembangan aspek non fisik.
- (2) Pengembangan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPA sampah Randegan;
  - b. TPS;
  - c. TPST;
  - d. transfer depo; dan
  - e. angkutan persampahan kota.
- (3) Pengembangan aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui reduksi sampah;
  - b. penggunaan kembali dan daur ulang sampah dengan peningkatan peran masyarakat; dan
  - c. peningkatan manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.
- (4) Penataan, rehabilitasi, dan pengembangan TPA Randegan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penambahan *cell* penampung dan pengurangan secara bertahap proses *sanitary landfill* dengan memroses sampah baik organik maupun anorganik; dan
  - b. reklamasi dan penggalan TPA Randegan.
- (5) Rencana pembangunan TPA baru.
- (6) Rencana pembangunan TPA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan di Kelurahan Blooto.
- (7) Pengembangan aspek fisik pembangunan TPS dan TPST, transfer depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kota dan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan.
- (8) Pengembangan aspek fisik dengan pengembangan angkutan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan *dump truck*.
- (9) Rencana pengembangan TPA regional Mojokerto yang melayani Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.
- (10) Rencana pengolahan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengolahan Sistem Persampahan Kota dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Pasal 31

- (1) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
  - b. membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase; dan
  - c. meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya.
- (2) Strategi pengembangan drainase kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. drainase primer; dan
  - b. drainase sekunder.
- (3) Strategi pengembangan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menetapkan sungai besar atau utama di Kota Mojokerto sebagai saluran drainase primer, meliputi Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Ngotok/Pulo, Sungai Sadar, Sungai Cemporat, Sungai Ngrayung, Sungai Watu Dakon, Sungai Sinaman, dan Sungai Subontoro; dan
  - b. menetapkan seluruh jaringan jalan sebagai fungsi jalur sistem drainase sekunder buatan.
- (4) Strategi pengembangan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ruas Jalan Mayor Jenderal Sungkono-Jalan Hayam Wuruk-Jalan Prapancana-Jalan Brawijaya-Jalan Raya Pulorejo;
  - b. ruas Jalan Gajah Mada-Jalan Pahlawan;
  - c. ruas Jalan KOM. Yos Sudarso-Jalan Agung Suprpto-Jalan Residen Septi-Jalan Empu Nala-Jalan Sekar Putih;







































































































WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

ttd

Ir.SUYITNO, M.SI

